



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6585

HUKUM. Tata Cara. Kebiri Kimia. Pendeteksi Elektronik. Rehabilitasi. Identitas Kekerasan Seksual Anak. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 269)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN TINDAKAN KEBIRI KIMIA, PEMASANGAN ALAT PENDETEKSI ELEKTRONIK, REHABILITASI, DAN PENGUMUMAN IDENTITAS PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

I. UMUM

Anak merupakan harapan bangsa yang memiliki potensi besar dalam menjaga eksistensi dan kelestarian suatu bangsa dan negara. Untuk itu Anak perlu dilindungi dan dijaga dari segala ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangannya. Salah satu ancaman yang cukup signifikan dalam menghambat pertumbuhan dan perkembangan Anak yaitu kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau pencabulan yang mengakibatkan Anak mengalami luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia.

Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap Anak telah mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan melindungi Anak dari kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan dan pencabulan dengan memberikan hukuman yang lebih tegas lagi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dengan maksud untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Pemberatan sanksinya, bukan hanya sanksi pidana pokok, namun juga pidana tambahan berupa

pengumuman identitas pelaku, serta berupa Tindakan Kebiri Kimia, pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan Tindakan Kebiri Kimia, tindakan pemasangan dan pelepasan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, pengumuman identitas pelaku, pendanaan, dan pengawasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wawancara klinis” adalah suatu proses untuk memperoleh informasi tentang kondisi kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa pelaku untuk tujuan keputusan klinis awal/sementara tentang masalah kesehatan terpidana.

Yang dimaksud dengan “wawancara psikiatri” adalah

teknik wawancara untuk menilai kejiwaan terpidana berupa pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur tanpa bantuan alat bantu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan fisik” adalah suatu proses untuk mengetahui ada tidaknya kelainan fisik terpidana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan penunjang” adalah suatu rangkaian proses pemeriksaan medis atas indikasi tertentu guna memperoleh kesimpulan klinis yang lengkap.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “segera setelah” adalah bahwa pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia dilakukan pada saat Pelaku Persetubuhan keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia tersebut merupakan bagian dari rangkaian tahapan setelah tahapan penilaian klinis dan tahapan kesimpulan. Tahapan penilaian klinis dan tahapan kesimpulan dilakukan selama Pelaku Persetubuhan menjalani pidana pokok.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “lainnya yang sejenis” adalah alat pendeteksi elektronik yang berfungsi untuk mengetahui keberadaan pelaku.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya untuk memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual kepada pelaku sehingga mampu menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari secara wajar.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi psikiatrik” adalah

upaya pemulihan kesehatan mental dan peningkatan keterampilan agar mampu melakukan aktivitas hidup sehari-hari.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi sosial” adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi medik” adalah upaya pelayanan medik secara komprehensif, terkoordinasi yang bersifat medik, sosial, edukasional, dan vokasional untuk mencapai kemampuan fungsional yang optimal dalam kehidupan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “media cetak dan media elektronik” termasuk di ruang publik seperti pusat perbelanjaan, stasiun, dan terminal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.